



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum, (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 126);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pemakaman di Lingkungan Dinas.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Pengelolaan Pemakaman lingkungan Dinas.
8. Taman Pemakaman adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.
9. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal Taman Pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kota yang disediakan untuk umum yang berada di bawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah Kota dan sekaligus dapat berfungsi ekologis.
10. Makam adalah tempat jenazah dimakamkan.
11. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
12. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah di TPU.
13. Makam Tumpang adalah Makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Lokasi Penggunaan Petak Makam adalah lokasi tempat pemakaman jenazah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Jenazah adalah Jasad orang meninggal secara medis.
16. Ahli Waris adalah penanggung jawab petak makam atas nama keluarga yang telah dimakamkan di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, baik yang memiliki hubungan darah atau yang tidak memiliki hubungan darah dalam 1 (satu) keluarga.
17. Mobil Jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa atau mengangkut jenazah.
18. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangan aspek ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang berisi tujuan, kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota, rencana pola ruang wilayah Kota, penetapan Kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan wilayah Kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan wilayah Kota.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota.
21. Rencana Tapak (*Site Plan*) yang selanjutnya disebut Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
22. Fungsi Ekologis adalah untuk memelihara keseimbangan ekosistem alam serta menyediakan sistem penunjang kehidupan seperti air, tanah, udara, sebagai resapan air, tempat tumbuh berbagai jenis tanaman, habitat burung serta bisa memberikan kontribusi sebagai tempat aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.
23. Fungsi sosial adalah optimal sebagai salah satu elemen sarana RTH yang dapat dimanfaatkan selain untuk kepentingan pemakaman (sosial), tetapi juga untuk tempat rekreasi agar menghilangkan kesan mistis yang selama ini masyarakat rasakan.
24. Fungsi estetika adalah meningkatkan kenyamanan dan memperindah lingkungan sekitar tempat pemakaman umum baik dari skala mikro yaitu petak makam, maupun makro yaitu lanskap kota secara keseluruhan.
25. Rumputisasi adalah proses secara sistematis dan bertahap yang bertujuan untuk menata TPU melalui penanaman rumput dalam upaya mendukung terwujudnya RTH.
26. Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya disebut SIMPELMAN adalah sistem pelayanan pemakaman yang diberikan kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan merupakan aplikasi yang dipergunakan dalam upaya optimalisasi peningkatan pelayanan pemakaman kepada Masyarakat.

27. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
28. Notifikasi adalah pemberitahuan secara elektronik terhadap adanya penyelesaian atas suatu proses pelaksanaan pelayanan pemakaman melalui aplikasi SIMPELMAN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Teknis Penyediaan Lahan Bagi Taman Pemakaman Umum Baru;
- b. Teknis Pengaturan Petak Makam;
- c. Teknis Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Jenazah;
- d. Sistem Penyampaian Laporan Kegiatan Pemakaman;
- e. Larangan; dan
- f. Pembinaan, Pengendalian dan Pemeliharaan.

BAB III TEKNIS PENYEDIAAN LAHAN BAGI TPU BARU

Bagian Kesatu Perolehan, Penunjukan dan Penetapan Lokasi

Pasal 3

- (1) Lahan untuk TPU disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi lahan baru untuk keperluan TPU dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam melakukan penunjukan dan penetapan lokasi lahan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan RTRWK.
- (4) Intensitas pemanfaatan ruang kawasan pemakaman disesuaikan dengan rencana intensitas bangunan yang tertuang dalam RTRWK dan RDTR.
- (5) Lahan untuk TPU yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadaan tanah yang dibiayai oleh APBD;
 - b. Pengembangan perumahan di Daerah;
 - c. Hibah;
 - d. Wakaf; dan
 - e. Perolehan diluar ketentuan huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diperoleh dari:
 - a. penyediaan sarana pemakaman untuk perumahan tidak bersusun pada Kawasan perumahan atau kawasan *mix use*, dilakukan dengan cara menyediakan lahan sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan kawasan perumahan keseluruhan pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota yang peruntukannya sesuai dengan RDTR; dan

- b. penyediaan sarana pemakaman untuk rumah susun pada Kawasan perumahan atau kawasan *mix use* dilakukan dengan cara menyediakan lahan sebesar 2% (dua persen) dari luas bangunan rumah susun pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota yang peruntukannya sesuai dengan RDTR.
- (7) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, secara bertahap harus diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui pembebasan lahan perluasan pemakaman di TPU Rancacili.
- (8) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dari kewajiban penyediaan lahan makam sebesar 2% (dua persen) dari pengembang perumahan atau perumahan susun diprioritaskan di TPU Rancacili dan/atau di TPU lain.

Bagian Kedua

Ketentuan Lahan Bagi Pemakaman Umum Baru

Pasal 4

- (1) TPU Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa RTH atau lahan baru yang memenuhi ketentuan untuk pemakaman umum.
- (2) TPU Baru berupa RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dapat diakses oleh jaringan jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan roda empat;
 - b. lahan terletak pada kemiringan lahan sedang diprioritaskan kemiringannya dibawah 15 derajat atau 26,25 persen;
 - c. lahan yang digunakan untuk TPU adalah lahan pengadaan tanah, dan/atau fasilitas umum pengembangan perumahan, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - d. lahan memiliki karakteristik muka air tanah lebih dari kedalaman 5 meter;
 - e. lahan tidak masuk dalam kawasan rawan bencana longsor;
 - f. TPU tidak berlokasi pada lahan sawah yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - g. TPU tidak berlokasi pada lahan produktif bagi peruntukan lahan pertanian; dan
 - h. Lahan TPU dapat berlokasi di luar Daerah.

Bagian Ketiga

Lahan Bagi Pemakaman Korban Bencana

Pasal 5

- (1) Lahan TPU bagi Korban Bencana disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Lahan TPU bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pemakaman masal.
- (3) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bencana alam dan non alam.

- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. gempa bumi;
 - b. gunung meletus;
 - c. banjir;
 - d. kekeringan;
 - e. angin topan; dan
 - f. tanah longsor.
- (5) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. gagal teknologi;
 - b. gagal modernisasi;
 - c. epidemi; dan
 - d. wabah penyakit.
- (6) Lahan pemakaman untuk wabah covid yang berada di TPU Cikadut tetap dipertahankan sebagai pemakaman bagi korban bencana alam dan non alam di Daerah.

Bagian Keempat Fungsi TPU

Pasal 6

- (1) Seluruh TPU yang ada di Daerah merupakan RTH.
- (2) Fungsi TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi fungsi ekologis, sosial dan estetika.

Bagian Kelima Rencana Tapak Pemakaman Baru

Pasal 7

- (1) Wali Kota menetapkan Rencana Tapak untuk setiap TPU yang ada di Daerah.
- (2) Teknis pelaksanaan penyusunan Rencana Tapak dilakukan oleh Dinas.
- (3) Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit mencakup:
 - a. blok pemakaman;
 - b. akses jalan menuju area pemakaman;
 - c. bangunan kantor pengelola;
 - d. rumah duka; dan
 - e. sarana dan prasarana penunjang lainnya yang berada di TPU.

BAB IV TEKNIS PENGATURAN PETAK MAKAM

Bagian Kesatu Penataan Petak Makam

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pengaturan penggunaan Petak Makam merupakan tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melakukan penataan petak makam di setiap TPU melalui penyusunan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Setiap petak makam harus diberi tanda nisan yang bertuliskan sebagai berikut:
 - a. Nomor registrasi;
 - b. Blok;
 - c. Nama;
 - d. Tanggal lahir; dan
 - e. Tanggal meninggal.
- (4) Tanda nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disesuaikan dengan kondisi karakteristik makam.
- (5) Tanda nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki ukuran dan bentuk seragam sesuai dengan karakteristik masing-masing TPU.
- (6) Tanda nisan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan tulisan dalam Bahasa Indonesia.
- (7) Untuk kondisi tertentu pada pemakaman lama dapat dibuat penanda sebagai tanda petak makam.

Pasal 9

- (1) Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat.
- (2) Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian diatur dan disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada pada masing-masing TPU.
- (3) Batas terluar pemakaman dapat berupa pagar buatan, pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dan pagar tanaman.
- (4) Jaringan jalan di dalam kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akses menuju blok pemakaman dan menuju petak makam diutamakan konstruksinya menggunakan *grass block*, *paving block* dan material lain yang dapat meresapkan air hujan ke dalam tanah.
- (5) Jaringan jalan yang telah terbangun dengan konstruksi beton dan aspal pada tapak pemakaman sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, maka dapat dipertahankan pada bentuk asal.
- (6) Konstruksi jalan utama di dalam TPU untuk akses mobil jenazah dapat berupa jalan berkonstruksi aspal atau beton dengan proporsi sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Pasal 10

- (1) Setiap penanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) bertuliskan data sebagai berikut:
 - a. blok/sub blok; dan
 - b. petak makam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Rumputisasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota secara bertahap mengupayakan program rumputisasi di setiap TPU yang berada di Daerah.

- (2) Penanaman rumput pada program rumputisasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jenis rumput yang dapat ditanam di area pemakaman merupakan rumput alami (*natural turf*) yaitu jenis rumput yang tidak mengandung material buatan atau sintetis, permukaannya kuat karena akar yang berada di bawah tanah; dan
 - b. ketinggian rumput disesuaikan dengan aspek estetika petak makam.
- (3) Rumput yang ditanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih salah satu dari jenis rumput jepang (*Zoysia Japonica*), rumput peking (*Aqrostis Stolonifera*), rumput manila (*Zoysia Matrolla*), atau rumput lainnya yang memiliki karakter tidak tumbuh tinggi dan cocok ditanam di area pemakaman disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada di pemakaman.
- (4) Setiap hamparan dalam 1 (satu) blok ditanami oleh rumput yang sama.
- (5) Rumputisasi pada TPU yang petak makamnya sudah padat dilakukan dengan cara:
 - a. penyeragaman ukuran nisan sesuai dengan karakteristik masing-masing blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5);
 - b. bagi petak makam yang masih berbentuk bangunan permanen atau tembok dilakukan pembongkaran dan kemudian disesuaikan ukuran dan bentuknya serta ditanami tanaman rumput sebagaimana dimaksud ayat (1); dan
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikecualikan bagi TPU dan/atau makam tertentu yang berada di TPU yang masuk kategori cagar budaya dan petak makam lama di TPU non muslim.

Paragraf 3

Ukuran dan Jarak Petak Makam

Pasal 12

- (1) Ukuran dan jarak petak makam pada kawasan pemakaman yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan disesuaikan dengan kondisi dan luasan lahan masing-masing TPU.
- (2) Untuk mendukung program rumputisasi pemakaman, maka area pemakaman dapat berupa lapangan rumput dengan jarak petak makam rapat dan identitas jenazah yang dimakamkan dituliskan dalam bentuk penanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan bentuk nisan, gambar petak makam rumputisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Ukuran dan jarak petak makam di TPU baru adalah ukuran petak makam muslim terdiri atas panjang maksimal 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter sedangkan ukuran perpetakan tanah makam bukan muslim terdiri atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.

- (2) Tanah Makam berbentuk persegi Panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 10cm (sepuluh centimeter) dari permukaan dan ditanami rumput.
- (3) Jarak antara petak makam ditetapkan 35cm (tiga puluh lima centimeter), kecuali petak makam yang berada di TPU yang kondisinya sudah padat.
- (4) Kedalaman petak makam 2m (dua) meter dari permukaan tanah bagi pemakaman tumpang 2 (dua) orang.

Paragraf 4

Penataan pada Pemakaman Cagar Budaya

Pasal 14

Penataan Lahan pemakaman yang masuk dalam kategori cagar budaya atau situs cagar budaya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan cagar budaya dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan pemakaman di Kota Bandung.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Petak Makam

Pasal 15

- (1) Masa berlaku petak makam dan petak makam tumpang ditentukan oleh perekaman kunjungan/ziarah makam dari Ahli Waris melalui SIMPELMAN.
- (2) Terhadap Ahli Waris yang berkunjung/ziarah wajib melakukan perekaman data dengan cara scan *barcode* melalui SIMPELMAN.
- (3) Apabila Ahli Waris penanggung jawab tidak melakukan perekaman kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka Dinas mempunyai kewenangan untuk mengganti petak makam tersebut menjadi makam tumpang.
- (4) Pelaksanaan makam tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengharuskan adanya izin dari keluarga/Ahli Waris penanggung jawab makam.
- (5) Data jenazah yang ditumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), data identitasnya harus tetap tersimpan dalam *database* pemakaman.

Pasal 16

Dalam hal terjadi keadaan tertentu dimana permintaan pemakaman umum sangat tinggi dan kapasitas TPU setelah dilakukan makam tumpang sudah tidak memadai, maka Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengadaan tanah di luar Daerah.

BAB V

TEKNIS PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN JENAZAH

Bagian Kesatu

Teknis Pelayanan Pemakaman Melalui SIMPELMAN

Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan Pemerintah Daerah Kota meliputi:
 - a. Pelayanan penyediaan tempat pemakaman atau petak makam;

- b. Pelayanan penyediaan tempat pemakaman atau petak makam tumpang;
 - c. Pelayanan penggalian dan pengurugan petak makam;
 - d. Pelayanan pemindahan atau pembongkaran makam;
 - e. Pelayanan Krematorium dan Kolumbarium;
 - f. Penataan dan pemeliharaan makam di TPU; dan
 - g. Pelayanan pengangkutan jenazah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengadministrasian layanan permohonan dan informasi layanan pemakaman dilakukan melalui SIMPELMAN.
 - (3) SIMPELMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan pemakaman; dan
 - b. meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman.
 - (4) Waktu pelaksanaan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilayani mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - (5) Dalam hal terdapat permohonan pelayanan pemakaman diluar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat melayani sesuai kondisi TPU setempat.

Bagian Kedua Pelayanan Pemakaman

Paragraf 1 Persyaratan Administrasi

Pasal 18

- (1) Pemohon dalam pengajuan pelayanan Pemakaman Baru harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) Daerah atas nama almarhum/almarhumah;
 - b. scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris penanggung jawab petak makam; dan
 - c. scan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit atau Puskesmas atau Dokter atau RT/RW sesuai dengan domisili almarhum/almarhumah.
- (2) Dalam hal terdapat permohonan pelayanan pemakaman baru untuk jenazah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) diluar Daerah, dapat dimakamkan di TPU yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan ketersediaan petak makam di TPU, kondisi fisik jenazah yang harus segera dimakamkan, kondisi sosial, ekonomi dan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SIMPELMAN dengan cara melakukan login ke sistem pelayanan Pemakaman Baru dengan menggunakan akun Pemohon.
- (4) Apabila Pemohon belum memiliki akun, maka Pemohon terlebih dahulu membuat akun baru yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan Ahli Waris.
- (5) Untuk 1 (satu) akun Pemohon sebagaimana pada ayat (2) dapat digunakan bagi permohonan pemakaman lebih dari 1 (satu) Jenazah.

Paragraf 2
Pendaftaran Pelayanan Pemakaman Baru

Pasal 19

- (1) Pemohon Pendaftaran Pemakaman Baru setelah memiliki akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kemudian mengisi data pada formulir pendaftaran Pemakaman Baru, dan melakukan pemilihan Lokasi Pemakaman di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota pada SIMPELMAN serta melakukan pengisian jadwal pemakaman pada formulir pendaftaran tersebut.
- (2) Apabila proses Pendaftaran Pemakaman Baru secara daring telah dilakukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon akan menerima Nomor pendaftaran Pemakaman Baru yang dapat dilihat pada SIMPELMAN.

Paragraf 3
Verifikasi Ketersediaan Lahan Pemakaman Baru

Pasal 20

Petugas administrasi pada TPU yang dipilih melakukan verifikasi ketersediaan lahan petak makam baru dan rencana jadwal waktu pemakaman, berdasarkan pengajuan dari Pemohon Pendaftaran Pemakaman Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Paragraf 4
Notifikasi Ketersediaan Lahan Pemakaman Baru

Pasal 21

- (1) Apabila Pengajuan Rencana Lokasi Pemakaman Baru dan rencana jadwal waktu pemakaman pada Taman Pemakaman Umum yang dimohonkan tersedia, maka SIMPELMAN akan memberikan notifikasi persetujuan, kemudian Petugas TPU akan menyediakan liang lahat pada petak makam baru yang tersedia.
- (2) Apabila Pengajuan Rencana Lokasi Pemakaman Baru pada TPU yang dimohonkan tidak tersedia, maka SIMPELMAN akan memberikan notifikasi informasi ketersediaan petak makam tumpang yang bisa dipergunakan oleh Pemohon.

Bagian Ketiga
Pelayanan Pemakaman Makam Tumpang

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi

Pasal 22

- (1) Pemohon dalam pengajuan pelayanan Pemakaman Tumpang harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) Daerah atas nama almarhum/almarhumah;
 - b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris penanggung jawab petak makam; dan
 - c. Scan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit atau Puskesmas atau Dokter atau RT/RW sesuai dengan domisili almarhum/almarhumah.

- (2) Dalam hal terdapat permohonan pelayanan pemakaman tumpang untuk jenazah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) diluar Daerah, dapat dimakamkan di TPU yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan ketersediaan petak makam di TPU, kondisi fisik jenazah yang harus segera dimakamkan, kondisi sosial, ekonomi dan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SIMPELMAN dengan cara melakukan login ke sistem pelayanan Pemakaman Tumpang dengan menggunakan akun Pemohon;
- (4) Apabila Pemohon belum memiliki akun, maka Pemohon terlebih dahulu membuat akun baru yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan Ahli Waris.
- (5) Untuk 1 (satu) akun Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan bagi permohonan pemakaman lebih dari 1 (satu) Jenazah.

Paragraf 2

Pendaftaran Pelayanan Makam Tumpang

Pasal 23

- (1) Pemohon Pendaftaran Pemakaman Tumpang setelah memiliki akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kemudian mengisi data pada formulir pendaftaran Pemakaman Tumpang, dan melakukan pemilihan Lokasi Pemakaman di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota pada SIMPELMAN serta melakukan pengisian jadwal pemakaman pada formulir pendaftaran tersebut.
- (2) Apabila proses Pendaftaran Pemakaman Tumpang secara daring telah dilakukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon akan menerima Nomor pendaftaran Pemakaman Tumpang yang dapat dilihat pada SIMPELMAN.

Paragraf 3

Verifikasi Ketersediaan Lahan Pemakaman Tumpang

Pasal 24

- (1) Petugas administrasi pada TPU yang dipilih melakukan verifikasi ketersediaan lahan petak makam tumpang dan rencana jadwal waktu pemakaman, berdasarkan pengajuan dari Pemohon Pendaftaran Pemakaman Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pemakaman pada Makam Tumpang dapat dilakukan diatas jenazah yang memungkinkan untuk dilakukan Makam Tumpang.

Paragraf 4

Notifikasi Ketersediaan Lahan Pemakaman Tumpang

Pasal 25

- (1) Apabila Pengajuan Rencana Lokasi Pemakaman Tumpang dan rencana jadwal waktu pemakaman pada Taman Pemakaman Umum yang dimohonkan tersedia, maka SIMPELMAN akan memberikan notifikasi persetujuan, kemudian Petugas TPU akan menyediakan liang lahat pada petak makam tumpang yang tersedia.

- (2) Apabila Pengajuan Rencana Lokasi Pemakaman Tumpang pada TPU yang dimohonkan tidak tersedia, maka SIMPELMAN akan memberikan notifikasi informasi ketersediaan petak makam tumpang yang bisa dipergunakan oleh Pemohon.

Bagian Keempat
Pelayanan Pengangkutan Jenazah

Paragraf 1
Pendaftaran Pelayanan Pengangkutan Jenazah

Pasal 26

- (1) Pemohon dalam pengajuan pelayanan Pengangkutan Jenazah harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. scan Surat Keterangan Kematian atau surat pengantar pemakaman dari Rumah Sakit atau Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat;
 - b. scan Surat Keterangan Hasil Visum/Otopsi dari Rumah Sakit apabila kematiannya tidak wajar atau bagi orang yang tidak diketahui identitasnya; dan
 - c. scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris atau penanggungjawab jenazah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SIMPELMAN dengan cara melakukan login ke sistem pelayanan Pengangkutan Jenazah dengan menggunakan akun Pemohon.
- (3) Apabila Pemohon belum memiliki akun, maka Pemohon terlebih dahulu membuat akun baru yang mempergunakan Nomor Induk Kependudukan Ahli Waris.
- (4) Pemohon Pendaftaran Pelayanan Pengangkutan Jenazah setelah memiliki akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian mengisi data pada formulir pendaftaran Pelayanan Pengangkutan Jenazah pada SIMPELMAN serta melakukan pengisian jadwal pemakaian mobil jenazah pada formulir pendaftaran tersebut.
- (5) Apabila proses Pendaftaran Pelayanan Pengangkutan Jenazah secara daring telah dilakukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon akan menerima Nomor pendaftaran Pelayanan Pengangkutan Jenazah yang dapat dilihat pada SIMPELMAN.

Paragraf 2
Notifikasi dan Penerbitan Izin Pengangkutan Jenazah

Pasal 27

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, setelah SIMPELMAN memverifikasi kelengkapan persyaratan, kemudian Kepala UPT menerbitkan izin pengangkutan jenazah dengan menggunakan mobil jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota atau disebut surat jalan mobil jenazah.
- (2) Surat jalan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi pelayanan pengangkutan jenazah dalam dan luar Kota Bandung.

Bagian Kelima
Pelayanan Pembongkaran Makam dan
Pemindahan Jenazah

Paragraf 1
Pendaftaran Pelayanan Pembongkaran Makam dan
Pemindahan Jenazah

Pasal 28

- (1) Pemohon dalam pengajuan pelayanan Pembongkaran dan Pemindahan Jenazah harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris;
 - b. scan kartu data makam yang akan dibongkar; dan
 - c. scan surat persetujuan dari Ahli Waris baik Ahli Waris yang memiliki hubungan darah atau Ahli Waris yang tidak memiliki hubungan darah dalam 1 (satu) keluarga.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SIMPELMAN dengan cara melakukan login ke sistem pelayanan Pembongkaran dan Pemindahan Jenazah dengan menggunakan akun Pemohon.
- (3) Apabila Pemohon belum memiliki akun, maka Pemohon terlebih dahulu membuat akun baru yang mempergunakan Nomor Induk Kependudukan Ahli Waris penanggungjawab.
- (4) Pemohon Pendaftaran Pelayanan Pembongkaran Makam dan Pemindahan Jenazah setelah memiliki akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian mengisi data pada formulir pendaftaran Pelayanan Pembongkaran Makam dan Pemindahan Jenazah pada SIMPELMAN serta melakukan pengisian jadwal pembongkaran dan pemindahan Jenazah pada formulir pendaftaran tersebut.
- (5) Apabila proses Pendaftaran Pelayanan Pembongkaran Makam dan Pemindahan Jenazah secara daring telah dilakukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon akan menerima Nomor pendaftaran Pelayanan Pembongkaran Makam dan Pemindahan Jenazah yang dapat dilihat pada SIMPELMAN.

Paragraf 2
Notifikasi dan Penerbitan Izin Pembongkaran dan
Pemindahan Jenazah

Pasal 29

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, setelah SIMPELMAN memverifikasi kelengkapan persyaratan, kemudian Kepala Dinas mengeluarkan surat izin dalam waktu 2 (dua) hari.
- (2) Apabila kartu data makam hilang maka Pemohon harus mengajukan Pemohonan unduh ulang pada SIMPELMAN.
- (3) Pemohon/Ahli Waris/penanggung jawab jenazah mengisi formulir pembongkaran/pemindahan makam/pusara melalui SIMPELMAN dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) SIMPELMAN akan memberikan Notifikasi persetujuan pembongkaran/pemindahan makam/pusara berikut data makam yang akan dibongkar.
- (5) Setelah ada notifikasi persetujuan, petugas TPU akan membongkar makam/pusara tersebut dan melakukan pemulasaraan terhadap kerangka jenazah untuk dipindahkan ketempat sesuai dengan permintaan Pemohon/Ahli Waris/penanggung jawab jenazah.
- (6) Apabila Lokasi pemindahan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah ke Lokasi TPU masih di wilayah Kota Bandung, maka Pemohon harus mengikuti tata cara Pemakaman Baru/Makam Tumpang sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Waktu Pembongkaran dan Pemindahan Jenazah

Pasal 30

- (1) Waktu pembongkaran dan pemindahan makam/pusara dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali apabila dipandang perlu Kepala Dinas dapat mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut di luar waktu dimaksud.
- (2) Pemindahan makam/pusara yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak jenazah dimaksud dimakamkan, dilarang dihadiri orang lain kecuali oleh Ahli Waris (keluarga) dan petugas yang berwenang.

Bagian Keenam

Pembongkaran dan/atau Penggalian Jenazah Kerangka bagi Kepentingan Tertentu

Pasal 31

- (1) Pembongkaran Petak Makam atau Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga dan/atau Ahli Waris, pada pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penggalian Jenazah atau kerangka dapat dilakukan untuk suatu kepentingan yang berkaitan dengan budaya dan adat istiadat sesuai dengan tata cara adat yang berlaku, pada pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah jenazah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan dan pihak-pihak tertentu dengan izin dari Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Rumah Duka

Paragraf 1

Penyediaan Bangunan Rumah Duka

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota Bandung menyiapkan lahan dan bangunan rumah duka secara bertahap.

- (2) Rumah duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat persemayaman jenazah, tempat melaksanakan prosesi doa dan penghormatan terakhir terhadap Almarhum/almarhumah.
- (3) Rumah duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan rumah duka bagi muslim dan bukan muslim yang letaknya diatur secara terpisah dan dituangkan dalam Rencana Tapak.

Paragraf 2 Penentuan Lokasi

Pasal 33

Lokasi rumah duka dapat di area pemakaman umum, area masjid milik Pemerintah Daerah Kota bagi rumah duka muslim, area rumah sakit umum daerah, area krematorium atau terpisah sendiri sesuai dengan rencana tapak dan tidak bertentangan dengan ketentuan RDTR.

Bagian Kedelapan Pelayanan Krematorium

Paragraf 1 Penyediaan Bangunan Krematorium

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyiapkan lahan dan bangunan Krematorium secara bertahap.
- (2) Krematorium berfungsi sebagai tempat untuk melakukan proses pembakaran jenazah atau kremasi.

Paragraf 2 Penentuan Lokasi

Pasal 35

Ketentuan lokasi dan bangunan Krematorium adalah sebagai berikut:

- a. lokasi dan intensitas bangunan Krematorium sesuai dengan ketentuan RDTR;
- b. penunjukan lokasi dan pengadaan tanah untuk pembangunan Krematorium berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bangunan krematorium harus dilengkapi dengan alat yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Bagian Kesembilan Pelayanan Kolumbarium

Paragraf 1 Penyediaan Bangunan Kolumbarium

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyiapkan lahan dan bangunan Kolumbarium secara bertahap.
- (2) Kolumbarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bangunan untuk menyimpan guci penguburan yang penuh hormat dan terbuka untuk umum yaitu untuk menyimpan Almarhum/almarhumah yang telah di kremasi/pengabuan.

Paragraf 2 Penentuan Lokasi

Pasal 37

Lokasi rumah duka diletakan pada area krematorium atau terpisah sendiri sesuai dengan rencana tapak dan tidak bertentangan dengan ketentuan RDTR.

Pasal 38

Dalam hal Pemerintah Daerah Kota telah memiliki rumah duka, Gedung Krematorium dan Kolumbarium, pengaturan pengelolaannya diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Kesepuluh
Pemakaman Jenazah Terlantar

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kota menangani pemakaman jenazah terlantar.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyiapkan fasilitas lahan petak makam bagi jenazah terlantar secara tumpang
- (3) Pemohon dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Bandung, pihak Kepolisian dan/atau pihak masyarakat dengan menyertakan surat keterangan Kepolisian.
- (4) Jenazah terlantar terlebih dahulu dilakukan visum oleh pihak rumah sakit dan/atau Kepolisian kemudian diterbitkan surat keterangan hasil visum.
- (5) Jenazah terlantar setelah memiliki surat keterangan hasil visum kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Bandung dan Kepolisian untuk dipastikan bahwa jenazah tersebut tidak memiliki identitas/tidak terlacak keluarganya/tidak memiliki keluarga.
- (6) Pemohon memproses pemakaman di TPU dengan mengajukan permohonan layanan pemakaman kepada Dinas melalui SIMPELMAN dengan fitur layanan pemakaman jenazah terlantar.
- (7) Sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemohon melakukan login ke SIMPELMAN dan membuat akun khusus bagi Dinas Sosial Kota Bandung.
- (8) Proses pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh petugas UPTD disaksikan oleh pihak Pemohon dan pihak Kepolisian dan tidak dihadiri pihak lain.

BAB VI
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pemakaman kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Pemakaman wajib menyampaikan Laporan Kinerja Pengelolaan Pemakaman kepada Dinas setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- (3) Materi penyampaian laporan kegiatan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi laporan pelaksanaan penataan dan pemeliharaan, laporan pelayanan pemakaman, laporan Insidentil dan laporan lainnya yang dianggap perlu.

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dilarang:
 - a. membangun petak makam secara permanen;

- b. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
 - c. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur; dan/atau
 - d. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias.
- (2) Setiap orang dilarang memakamkan jenazah selain di TPU, TPK, dan tanah makam milik perorangan/keluarga/ yayasan/Lembaga lainnya.
 - (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembongkaran petak makam yang dibangun secara permanen.
 - (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
 - (5) Dalam hal pelanggar tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pembongkaran petak makam yang dibangun secara permanen.
 - (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dilakukan melalui pemberitahuan peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 hari.
 - (7) Dalam hal pelanggar tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelanggaran atas ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf d, dilakukan penertiban oleh Kepala UPTD.

BAB VIII

SUMBER PEMBIAYAAN PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 42

Semua jenis pelayanan pemakaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Wali Kota bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelayanan pemakaman.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Teknis operasional pelayanan pemakaman dilaksanakan oleh Kepala UPTD.
- (4) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat kepada masyarakat, Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sosialisasi Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan pemakaman kepada aparat Pemerintah Daerah, instansi terkait dan masyarakat; dan

- b. penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas RTH Pemakaman melalui kegiatan rumputisasi, pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan TPU.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui monitoring secara berkala oleh Kepala Dinas kepada Kepala UPTD atas pelaksanaan pengelolaan pemakaman di setiap TPU.
- (7) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengawasan juga dilakukan oleh aparat pengawasan internal dan/atau aparat pengawasan eksternal.

BAB X PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 44

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pengamanan aset seluruh TPU yang ada di Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis pengamanan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengamanan aset TPU yang dilakukan oleh Kepala Dinas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

Pasal 45

- (1) Penataan dan pemeliharaan pemakaman merupakan tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Teknis operasional penataan dan pemeliharaan pemakaman dilakukan oleh Kepala UPTD
- (3) Penataan dan Pemeliharaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan TPU.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap hari kerja.
- (5) Hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Dinas secara berkala.

BAB XI PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat piutang retribusi pelayanan pemakaman, sepanjang belum dilakukan Penghapusan maka Dinas tetap melakukan Upaya penagihan.
- (2) Teknis operasional pelaksanaan penagihan Piutang Retribusi pelayanan Pemakaman dilakukan oleh Kepala UPTD.
- (3) Dalam hal akan dilakukan penghapusan piutang retribusi pelayanan pemakaman, maka prosedur dan mekanismenya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Terhadap pemakaman lama, pengaturan mengenai petak dan jarak antara makam dilakukan penataan secara bertahap pada saat pelaksanaan rumputisasi dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1041 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 56); dan
- b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 99);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Maret 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.
ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 17

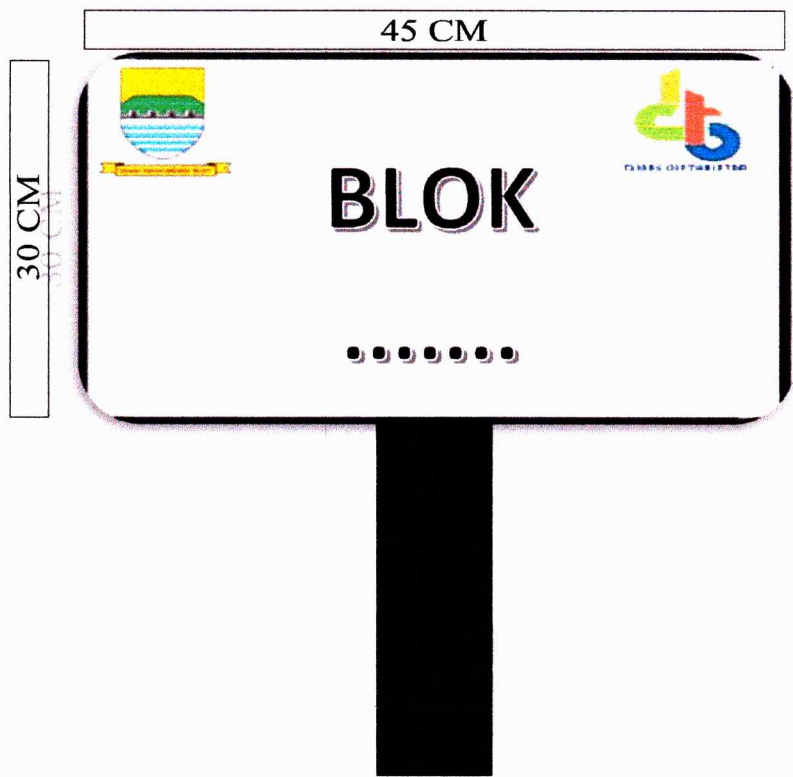
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN
PEMAKAMAN UMUM

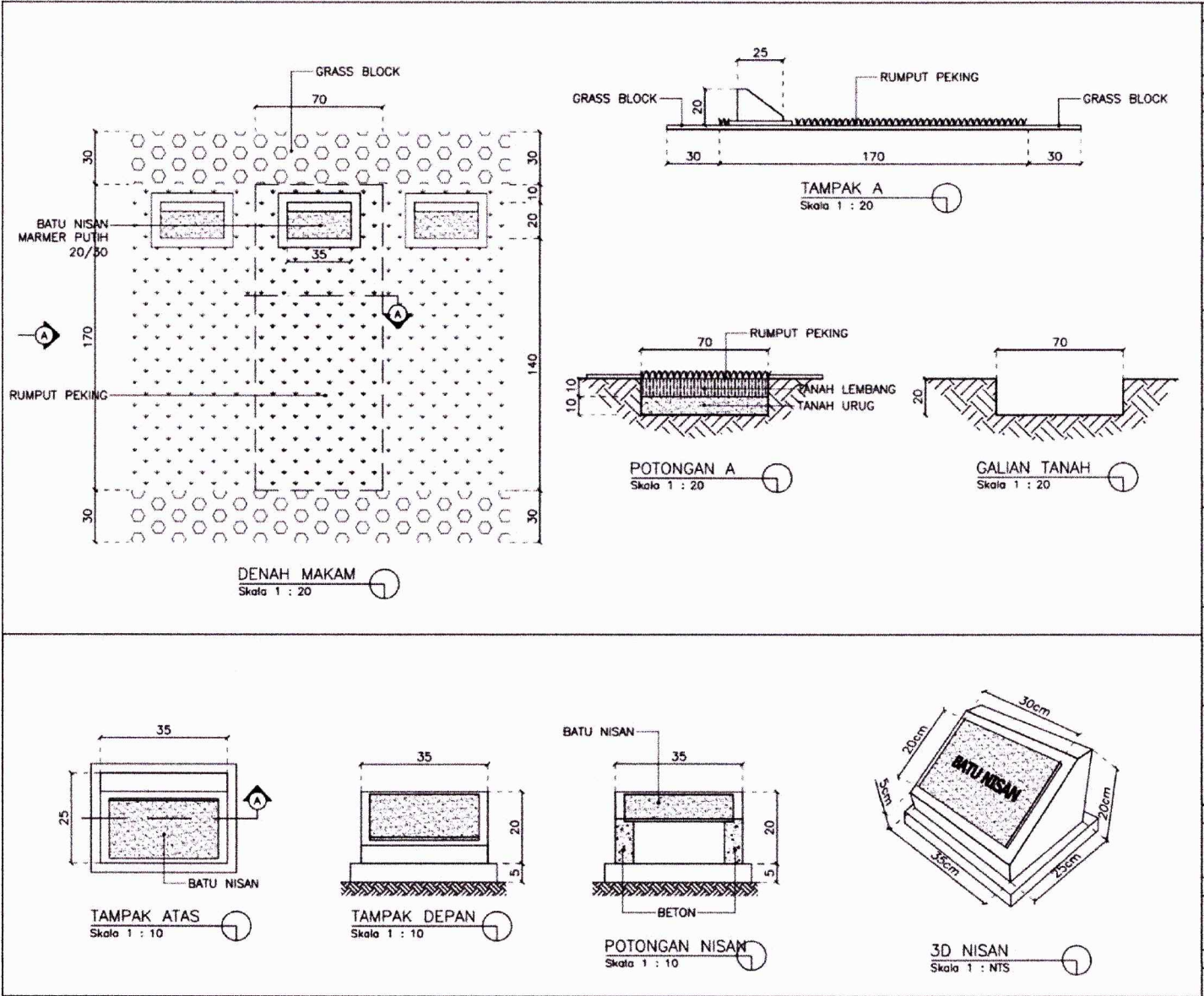
A. Bentuk Penanda pada Makam



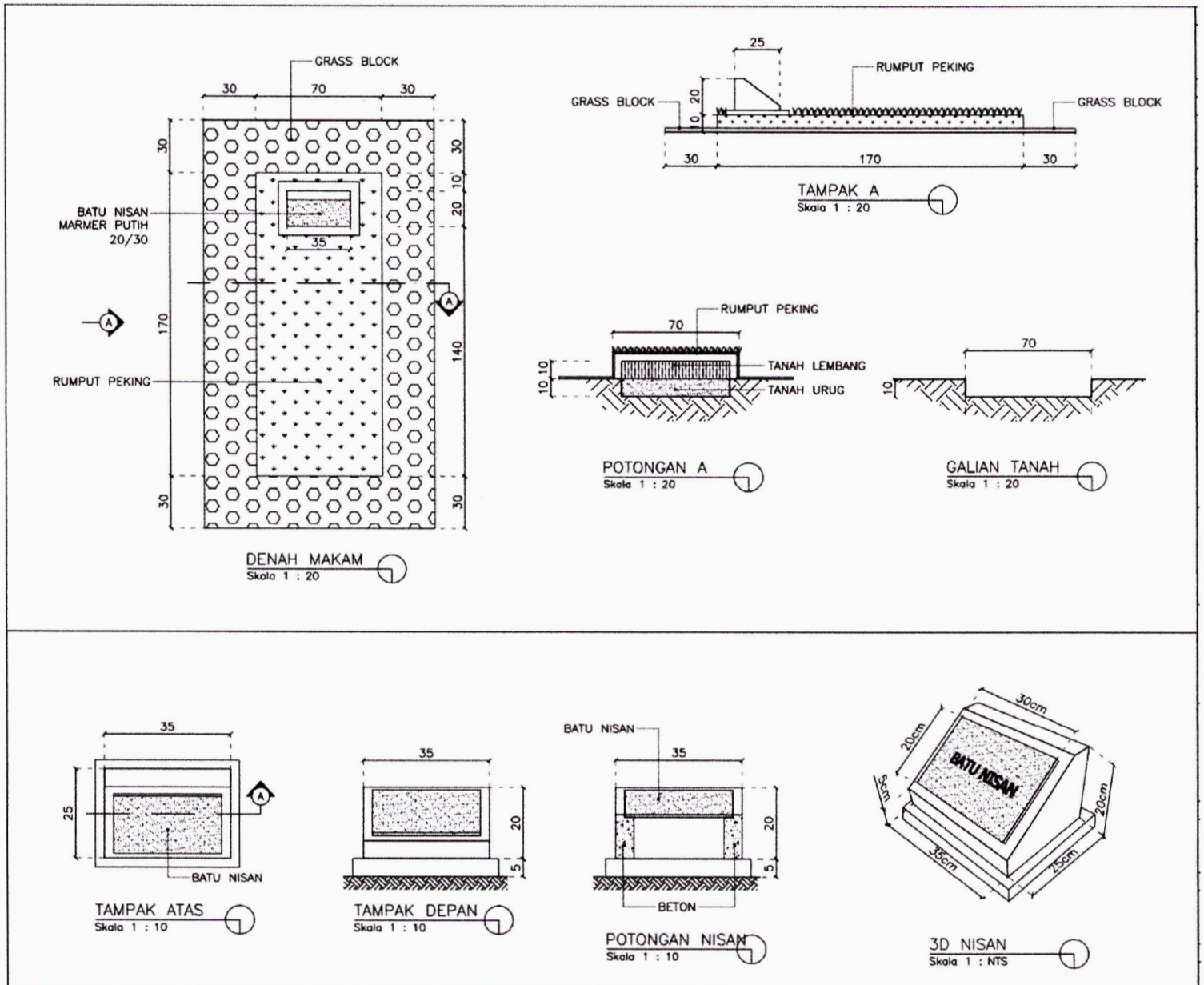
NO	NAMA BLOK	WARNA		NO	NAMA BLOK	WARNA	
1	BLOK.A		MERAH JAMBU	12	BLOK.L		KUNING MUDA
2	BLOK.B		JERUK	13	BLOK.M		UNGU MUDA
3	BLOK.C		BIRU	14	BLOK.N		MERAH JAMBU
4	BLOK.D		KUNING	15	BLOK.O		HIJAU TOSKA
5	BLOK.E		BIRU MUDA	16	BLOK.P		NILA
6	BLOK.F		HIJAU	17	BLOK.Q		PERSIK
7	BLOK.G		MERAH MUDA	18	BLOK.R		ZAITUN
8	BLOK.H		UNGU MUDA	19	BLOK.S		MAGENTA
9	BLOK.I		BIRU LANGIT	20	BLOK.T		HIJAU PIKOK
10	BLOK.J		JERUK	21	BLOK.BARAT		MERAH CABE
11	BLOK.K		COKLAT	22	BLOK.TIMUR		UNGU TUA

B. Ukuran dan Bentuk Nisan, Gambar Petak Makam Rumputisasi

1. Makam Datar



2. Makam Timbul



WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002